



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 0384 /III.1/Disdik/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL /PENYELENGGARAAN
PAUD KB ANUGRAH KASIH
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**PAUD KB ANUGRAH KASIH
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Lembaga PAUD KB ANUGRAH KASIH,
Nomor :Lepas,Tanggal 17 Januari 2019.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Betang Nalong,Tentang Pengangkatan
Pengurus Lembaga PAUD KB ANUGRAH KASIH,Nomor :1/SK.PAUD/DS
-BN/VII/2019,Tanggal 16 Juli 2018.
3. Data Guru.
4. Data Murid.
5. Rekomendasi Kepala Desa Betang Nalong,Nomor :09/SR/KD-BN/VII/
2018,Tanggal 16 Juli 2018.
6. Rekomendasi Penilik PNFI UPTD Kec.Patangkep Tutui,Nomor :421.1/07/
UPTD-PT/1.2019,Tanggal 18 Januari 2019.
7. Rekomendasi Kepala UPTD Kec.Patangkep Tutui,Nomor :421.1/08/UPTD-
PT/I.2019,Tanggal 18 Januari 2019.
9. Struktur Lembaga PAUD KB ANUGRAH KASIH Betang Nalong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KB ANUGRAH KASIH.**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**
Ketua Lembaga : **YULIANA B.BULAN,S.Pd AUD.**
Alamat : **DESA BETANG NALONG KEC.PATANGKEP
TUTUI KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut
model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **21 Januari 2020**,dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 21 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



Dra. DENI MURNI IBIE, M.AP
Peminda Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600425 198503 2 001